

## Balai Pemasarakatan Kelas II OKU Induk

Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,  
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734



[www.bapasoku.kemenkumham.go.id](http://www.bapasoku.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Pencabutan Pembebasan Bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

No. SK : Pemasarakatan Kelas II OKU Induk

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemsarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemsarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya permohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemsarakatan yang melanggar hukum

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,  
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734



[www.bapasoku.kemenkumham.go.id](http://www.bapasoku.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, SUMATERA SELATAN / Balai

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan